



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN HUKUM

NOTULA

Rapat : Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara
Hari/Tanggal : Kamis/ 20 Februari 2025
Surat Undangan : HK.00.02/356/SETDA/2025
Waktu Rapat : 13.30 WIB s.d Selesai
Acara : Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara

Pimpinan Rapat

Ketua : Amrullah, S.H
Sekretaris : Dion Renaldhi, S.Sn.
Pencatat : Berti Yuliani, S.H.
Peserta Rapat : 1. Sayono;
2. Amrullah, S.H.;
3. Yopi Risa;
4. Danial;
5. Erni Yusnita;
6. Yudiansah;
7. Ardessy H.;
8. Ibnu Pratama;
9. Novi Arini;
10. Rasita;
11. Ilannur Fitri;
12. Dion Renaldhi; dan
13. Berti Yuliani.

Kegiatan Rapat:

1. Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara dibuka;
2. Pembahasan terkait Raperbup tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara, terdapat beberapa yang dilakukan perubahan dan penyesuaian kembali, Adapun sebagai berikut:
 - a. penyesuaian pada judul raperbup menjadi Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara;
 - b. pada consideran menimbang dilakukan penyesuaian sehingga menjadi " bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 35 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitong Timur";
 - c. terdapat penyesuaian pada consideran sebelumnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;

- d. Perda Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah pada consideran mengingat di hapus;
 - e. penyesuaian pada frasa "perangkat daerah" menjadi "PD";
 - f. pada Pasal 7 ayat (3) dihapus;
 - g. pada ketentuan pasal 17 frasa "dilingkungan Pemerintah Daerah" dihapus;
 - h. terdapat penyesuaian pada Pasal 18;
 - i. pada ketentuan pasal 25 frasa "dilingkungan Pemerintah Daerah" dihapus; dan
 - j. pada ketentuan pasal 26 frasa "pada" diubah menjadi "dari".
3. Rapat Rancangan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara ditutup.

KEPALA BAGIAN HUKUM,



AMRULLAH, SH
PEMBINA Tk I, IV.b
NIP. 19710602 200604 1 005